

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional, SIG berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang suap dan korupsi serta sesuai standar etika tertinggi dengan:

- 1. Melarang tindakan suap dan korupsi dengan:
 - a. melarang insan SIG memberikan iming-iming, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada pejabat publik, rekan bisnis dan pihak ketiga lainnya dalam lingkup pekerjaan;
 - b. melarang insan SIG dalam lingkup kerja SIG untuk meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan tugasnya di SIG;
- 2. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar tanpa takut tindakan balasan;
- 3. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Tim Pengendali Gratifikasi & Anti Penyuapan;
- 4. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan;
- 5. Melarang dikenakannya hukuman atau pembalasan terhadap pelapor karena kepeduliannya pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

SIG berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini. Konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan serius berupa sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja, pelanggaran perdata dan/ atau pidana;

Kebijakan Anti Penyuapan ini tersedia dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam sasaran anti penyuapan dan rencana kerja anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi untuk menjamin efektifitasnya.



ANTI-BRIBERY POLICY

As the most prominent building material solutions provider in the region, SIG is committed to conducting business in compliance with applicable laws and regulations regarding bribery and corruption in accordance with the highest ethical standards, by:

- 1. Prohibit bribery and corruption by:
 - a. Prohibit SIG personnel from making offers, promising, or giving something to public officials, business partners and other third parties within the scope of work;
 - b. Prohibit SIG personnel within the scope of SIG work to request a gift from individuals or organizations related to their duties in SIG;
- 2. Encouraging increased awareness in good faith, or based on reasonable belief without fear of retaliation;
- 3. Establishing the authority and independence of the Gratification and Anti-Bribery Control Team;
- 4. Meet the requirements of the Anti-Bribery Management System and carry out continuous improvement;
- 5. Prohibit the imposition of punishment or retaliation against the whistleblower because of their concern on the Anti-Bribery Management System;

SIG is committed to supervising this policy. The consequences of non-compliance with this policy can result in serious actions in the form of disciplinary sanctions, termination of employment, civil and/or criminal violation;

This Anti-Bribery Policy is available, communicated to all stakeholders, translated into antibribery targets and anti-bribery work plans, and encouraged to be implemented consistently and evaluated to ensure its effectiveness.



Jakarta, 1 Mei 2022

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Donny Arsal

Direktur Utama

<u>Kdi Munandir</u>

Direktur Supply Chain

Agung Wiharto

Direktur SDM & Umum

Andriano Hosny Panangian

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

Aulia Mulki Oemar

Direktur Bisnis & Pemasaran

<u>Yosviandri</u>

Direktur Operasi



Jakarta, 1 Mei 2022

Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Rudiantara

Komisaris Utama

Nasaruddin Umar

Komisaris Independen

Aas Asikin Idat

Komisaris Independen

Astera Primanto Bhakti

Komisaris

Lydia Silvanna Djaman

Komisaris

Arief Prasetyo Adi

Komisaris

Sony Subrata

Komisaris